



*PERBEKEL* UBUNG KAJA  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN STAF KASI KESEJAHTERAAN DESA UBUNG KAJA

*PERBEKEL* UBUNG KAJA,

Menimbang : a. Bahwa jumlah Perangkat Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang dirasa kurang untuk mengatasi pelaksanaan tugas sehari – hari/beban kerja di Lingkup Pemerintah Desa Ubung Kaja;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK), perlu pengangkatan Desa Ubung Kaja;

c. Bahwa Setelah Dilakukan Evaluasi, Staf Kasi Kesejahteraan di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang merupakan Staf Desa tahun lalu masih layak untuk diangkat / ditetapkan sebagai Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja;

d. bahwa Penetapan Staf Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a,b dan c. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Ubung Kaja

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
  6. Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK);
  7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
  8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor ...);
  9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

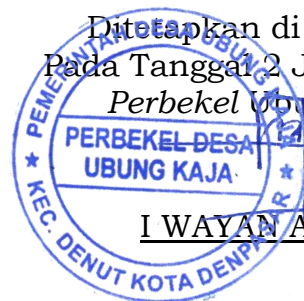
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Ni Ketut Niri Sebagai Staf Kasi Kesejahteraan Desa Ubung Kaja;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Staf Kasi Kesejahteraan Desa Ubung Kaja :
1. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendesaan;
  2. Melaksanakan Pembangunan di Bidang Pendidikan;

3. Melaksanakan Pembangunan di Bidang Kesehatan;
4. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga dan Karang Taruna;
5. Membantu Tugas - tugas Kasi Kesejahteraan Rakyat;
6. Membantu Kasi dalam Merealisasi APB Desa;
7. Melaksanakan Tugas di Bidang Infstruktur, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Melaksanakan Tugas yang di berikan oleh Perbekel dan Sekrestaris Desa; dan
9. Mengumpulkan, Mengolah dan mengevaluasi data kesejahteraan masyarakat.

- KETIGA : Staf Kasi Kesejahteraan Desa Ubung Kaja sebagaimana Diktum Kesatu Kinerjanya dapat dievaluasi setiap Tahun;
- KEEMPAT : Kepada Staf Kasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 2.994.646/ bulan;
- KELIMA : Segala beban yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada APBDes 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 2 Januari 2023  
Perbekel Ubung Kaja,  
  
I WAYAN ASTIKA

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Camat Denpasar Utara
2. BPD Ubung Kaja
3. Yang bersangkutan
4. Arsip